



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 146/KPA.W17-A6/OT.00/II/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel perlu disusun standar operasional prosedur yang berbasis teknologi Informasi;
 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk tim penyusun yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM
PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR;**




- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 636/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Bontang

Tanggal : 26 Februari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 146/KPA.W17-A6/OT.00/II/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pengarah
2.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim
3.	Muhammad Khaerwandi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Wakil Ketua Tim
4.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	Sekretaris
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
6.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
7.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian, Tata Laksana & Organisasi	Anggota
9.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Gina Rahayu, A.Md.	Jurusita Pengganti	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 146/KPA.W17-A6/OT.00/II/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur manajemen setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
2. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur kepaniteraan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
3. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur Kesekretariatan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

